

PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA

Nomor: 01 /PO.PMI/IV/2025

**TENTANG
PIAGAM KOMITE AUDIT PALANG MERAH INDONESIA
KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Palang Merah Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independence*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), serta untuk memberikan kejelasan, kepastian mengenai pengaturan piagam Komite Audit yang merupakan pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan kerja Komite Audit, dianggap perlu diterbitkan piagam Komite Audit dengan keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia.
- Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia.
- Memperhatikan : Rapat Pleno Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT PALANG MERAH INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum/ Ketua dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Pengurus Palang Merah Indonesia.

BAB II

KOMITE AUDIT

Pasal 2

Organisasi PMI sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk Komite Audit.

Pasal 3

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum/ Ketua Palang Merah Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 4

Komite Audit paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang berasal dari 4 (empat) orang Pengurus Palang Merah Indonesia dan 1 (satu) orang diluar kepengurusan PMI.

Pasal 5

Ketua Komite Audit diangkat oleh Ketua Umum/ Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum/ Ketua.

Pasal 6

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Kepengurusan PMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.

Pasal 7

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan PMI;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Pengelolaan Kepalangmerahan;
- c. memfasilitasi tata cara kelola dan manajemen risiko PMI;
- d. memastikan kedudukan laporan keuangan PMI;
- e. memastikan efektifitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
- f. memastikan efektifitas fungsi audit internal;
- g. memberikan rekomendasi kepada Pengurus PMI mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;



- h. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawas Internal dan memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Pengurus atas temuan Satuan Pengawas Internal;
- i. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan audit tahunan di seluruh Unit Kerja PMI;
- j. memantau dan mendorong pelaksanaan audit pada PMI Provinsi/ Kab/ Kota;
- k. memfasilitasi pelaksanaan Audit di seluruh Unit Kerja PMI sesuai dengan tingkatannya;
- l. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Pengurus dan staf Markas PMI;
- m. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PMI atau kegiatan usaha PMI;
- n. menelaah dan memberikan saran kepada Ketua Umum/ Ketua terkait dengan keputusan Komite Audit PMI; dan
- o. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya PMI yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan Pengurus PMI, karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit (jika diperlukan) untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
- d. membantu dan memfasilitasi proses pelaporan keuangan;
- e. memberikan rekomendasi berkenaan dengan penunjukan Audit Eksternal dan persyaratan yang dibutuhkan untuk itu; dan
- f. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Ketua Umum/ Ketua.

Pasal 10

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, dalam penataan Akuntabilitas memiliki kewenangan :

- a. melakukan inventarisasi atas pengelolaan keuangan PMI;
- b. melakukan review tentang kondisi/ status, akuntabilitas keuangan PMI, sistem pengelolaan sumber daya manusia dan pelaporan Audit;
- c. asistensi penyusunan/ pelaporan laporan keuangan PMI;
- d. memastikan pelaksanaan Audit tahunan di seluruh Unit Kerja PMI;
- e. memantau dan mengikuti pelaksanaan Audit tahunan PMI; dan
- f. membantu dan memfasilitasi penyusunan laporan Audit untuk musyawarah nasional.



BAB III

PENYELENGGARAAN RAPAT

Pasal 11

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Pasal 13

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Ketua Umum/ Ketua.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 15

Pengorganisasi Komite Audit meliputi :

- a. Komite Audit PMI menyiapkan rekomendasi tentang penguatan akuntabilitas PMI;
- b. Komite Audit bertanggung jawab pada Ketua Umum/ Ketua;
- c. Komite Audit berkewajiban melapor secara berkala kepada Pengurus PMI; dan
- d. Komite Audit dapat dilengkapi dengan 2 (dua) orang profesional hire yang memahami Akuntansi dan Manajemen Risiko.

Pasal 16

Profesional hire sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 huruf d berkewajiban :

- a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. memahami laporan keuangan, bisnis yang melibatkan PMI, proses audit, memahami manajemen risiko PMI, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan peraturan PMI; dan
- c. memiliki dan berlatar belakang pendidikan atau pengalaman dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan serta manajemen risiko;



BAB V PELAPORAN

Pasal 17

Komite Audit wajib membuat laporan kepada Ketua Umum/ Ketua atas setiap pelaksanaan tugasnya.

Pasal 18

Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang dicantumkan dalam laporan tahunan Komite Audit PMI.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 April 2025

**PENGURUS PUSAT
PALANG MERAH INDONESIA
KETUA UMUM**

